

WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2014–2018 perlu dilakukan perubahan sebagai akibat adanya penyesuaian subtansi Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai akibat penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4	Undang-Undang	
	Clidalis Clidalis	

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 10. Undang undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816):
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4817);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
- 30. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2);
- 31. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2014 - 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perubahan atas RPJMD Kota Serang Tahun 2014 2018 ini disusun dengan maksud :
 - a. Untuk menjabarkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;

b.untuk	JK
---------	----

- b. Untuk mengidentifikasi perkembangan pembangunan dan pemerintahan di Kota Serang dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kota serang;
- c. Untuk dijadikan landasan atau pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kota Serang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Tujuan disusunnya perubahan atas RPJMD Kota Serang Tahun 2014 2018 adalah :
 - a. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah serta pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Serang sehingga tercipta sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergitas antar pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. Mensinergikan arah dan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi serta lintas kabupaten yang berbatasan, untuk dipadukan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah;
 - c. Memberikan pedoman bagi penyusunan RKPD dan Renstra SKPD agar penyelenggaraan pembangunan daerah berjalan efektif;
 - d. Menetapkan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
 - e. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sistematika perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2014 - 2018 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VII DAERAH

BAB

BAB : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

VIII DISERTAI KERANGKA PENDANAAN

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XI : PENUTUP

3.Ketentuan

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Sistematika Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2014 - 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun rencana strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2014 – 2018, yaitu :

- a. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan perubahan renstra SKPD
- b. RKPD dan perubahan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dijabarkan dalam Renja SKPD.
- c. RKPD menjadi pedoman dalam KUA-PPAS dan APBD.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang Pada tanggal 11 Januari 2016 **WALIKOTA SERANG**,

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang Pada tanggal 13 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN (NOMOR URUT PERDA 1) / (TAHUN 2016)